

Bandung, 26 Juli 1977.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab. Bekasi tgl. 27-4-1977 No. 994/D/P&K/1977 perihal usul pengubahan nama SD yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1975 dan No. 3 th. 1976 di daerah Kab. Bekasi;

Menimbang:

- Bahwa Sekolah Dasar di daerah Kab. Bekasi yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1975 dan No. 3 th. 1976 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD yang telah selesai dibangun tab. pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya;

Mengingat:

- Undang-Undang R.I. No. 4 th. 1950 dan No. 12 th. 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 th. 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1977

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1975 dan No. 3 th. 1976 di Desa dan Kecamatan tab. dalam ruang 2 dan 3 daftar lampiran surat keputusan ini dalam daerah Kab. Bekasi disahkan namanya dengan mendapat sebutan seperti tercantum dalam ruang 4;

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar tab. diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan tab. dalam ruang 3 daftar lampiran surat keputusan ini;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.--

Ag. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I  
JAWA BARAT

1 Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.,

( P. A. SARTIMAN ) Wk.  
NIP. 130003981

DAN disampaikan kepada :

- Ass. Sekwilda III pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Propinsi Jawa Barat Up. Kepala Bidang Pend. Dasar;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab. Bekasi;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec. Pondok Gede, Kec. Babelan, Tarumajaya, Kec. Tambun, Kec. Setu, Kec. Cibitung, Kec. Cikarang, Kec. Cikarang, Kec. Lemahabang, Kec. Sukatani, Kec. Pebayuran dan Kec. Cabang Bungin;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Ybs.

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.--

---/As/---